

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009-2029**

ABSTRAK : DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT , MAKA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG BARAT HARUS LEBIH DIOPTIMALKAN TERUTAMA DALAM HAL PENGATURAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KBUPATEN BANDUNG BARAT SEHINGGA PEMBANGUNAN DAPAT DILAKSANAKAN SECARA BERDAYA GUNA DAN BERHASIL .

DASAR HUKUM : UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK Indonesia TAHUN 1945 PERUBAHAN KEDUA, UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1950, UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960, UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990, UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992, UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002, UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004, UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2007, UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007, UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007, UNDANG-UNDANG 26 TAHUN 2007, UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008, UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009, UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009, UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1999, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2000, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2002, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2006, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2006, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2007, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2008, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2008, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2009, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2010, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2007, PERMENDAGRI NOMOR 28 TAHUN 2008, PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 16/PRT/M/2009, PERMENDAGRI NOMOR 50 TAHUN 2009, PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2010, PERDA KBB NOMOR 3 TAHUN 2008, PERDA KBB NOMOR 7 TAHUN 2008,

PERDA INI MENGATUR TENTANG TUJUAN PENATAAN RUANG, KEBIJAKAN PENATAAN RUANG, STRATEGI PENATAAN RUANG, RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN, RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT PELAYANAN, RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH, SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA, RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN , KAWASAN LINDUNG, KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN, ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH, PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH, KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN, KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI, KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI UNTUK SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH, KEWAJIBAN MASYARAKAT, PERAN MASYARAKAT, PENYELESAIAN SENGKETA.

CATATAN : PERATURAN DAERAH INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 17 Januari 2012 , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E